

**ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PENYELESAIAN KEPAILITAN  
PADA LEMBAGA PERBANKAN  
(Studi Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD ARIF AZARIF  
19103040061**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:  
ISWANTORO, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Azarif  
NIM : 19103040061  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PENYELESAIAN KEPAILITAN PADA LEMBAGA PERBANKAN (Studi Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)**” adalah asli, yang merupakan hasil karya atau laporan penelitian yang penyusun lakukan sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023



Muhammad Arif Azarif  
NIM.19103040061

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhammad Arif Azarif

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Muhammad Arif Azarif  
NIM : 19103040061  
Judul : "Analisis Yuridis Problematika Penyelesaian Kepailitan Pada Lembaga Perbankan (Studi Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2023  
23 Muharram 1445 H

Pembimbing



Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-961/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS PROBLEMATIKA PENYELESAIAN KEPAILITAN PADA LEMBAGA PERBANKAN (Studi Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ARIF AZARIF  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040061  
Telah diujikan pada : Selasa, 22 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Iswantoro, S.H., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e7062329ba3



Penguji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e6aa4272f19



Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e701c92d8f1



Yogyakarta, 22 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e70e9c0d816

## ABSTRAK

Reformasi hukum kepailitan telah mengalami perjalanan yang cukup panjang. Pada saat terjadi krisis moneter yang melanda Asia, IMF mendesak pemerintah Indonesia agar berkenan membenahi kebijakan hukum bisnis khususnya terkait dengan kebijakan hukum kepailitan. Maka dari itu, dibuatlah PERPPU No. 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Akan tetapi, perubahan aturan kepailitan tersebut belum mampu menjawab permasalahan yang ada. Masih terdapat permasalahan yuridis khususnya berkaitan dengan kepailitan lembaga bank. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, pemerintah mengubah kebijakan kepailitan yang tercantum di dalam UU No. 37 Tahun 2004. Namun ketentuan ini masih memuat permasalahan yang sama, sehingga penyusun tertarik untuk mengkaji problematika yuridis yang terdapat di dalam UU No. 37 Tahun 2004 berkaitan dengan kepailitan lembaga perbankan.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan dengan mengemukakan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan hukum yang terdapat di dalam UU No. 37 Tahun 2004 berkaitan dengan kepailitan lembaga bank. Permasalahan yuridis ini antara lain mengenai pembuktian sederhana, wewenang tunggal otoritas perbankan, tidak ada pengaturan persyaratan kurator yang dapat menangani kepailitan bank, dan berkaitan dengan konsep insolven. Permasalahan tersebut dapat menghambat penegakan kepailitan lembaga bank. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan hukum kepailitan lembaga bank yaitu dengan mereformasi kebijakan kepailitan dan melakukan perubahan ketentuan UU Perbankan yang berkedudukan sebagai *lex specialis*. Kemudian pemerintah harus mengedepankan upaya restrukturisasi dalam menangani sengketa utang yang melibatkan debitur bank. Seyogianya pranata kepailitan diterapkan sebagai *exit policy* apabila upaya restrukturisasi tidak membuahkan hasil.

**Kata Kunci :** Analisis Yuridis, Kepailitan, Bank

## ABSTRACT

Bankruptcy law reform has come a long way. During the Asian monetary crisis, the IMF urged the Indonesian government to improve business law policies, especially those related to bankruptcy law. Therefore, PERPPU No. 1 of 1998 was created which was later passed into Law No. 4 of 1998 concerning Bankruptcy. However, the amendment to the bankruptcy regulation has not been able to answer the existing problems. There are still juridical problems contained in the content material of Law No. 4 of 1998, especially with regard to the bankruptcy of bank institutions. To overcome the existing problems, the government changed the bankruptcy policy contained in Law No. 37 of 2004. However, this provision still contains the same problems, so the authors are interested in examining the juridical problems contained in Law No. 37 of 2004 relating to the bankruptcy of banking institutions.

This research is a normative research that is descriptive-analytical. The approach used in this study is a statutory and conceptual approach. The data collection method is carried out through literature review by collecting primary and secondary legal materials which are then analyzed qualitatively.

The results showed that there are still legal problems contained in Law No. 37 of 2004 related to the bankruptcy of bank institutions. These juridical issues include simple proof, the sole authority of banking authorities, no regulation of curator requirements that can handle bank insolvency, and related to the concept of insolvency. These problems can hinder the enforcement of bank institution insolvency. Efforts that can be made by the government to overcome the problems of bankruptcy law of bank institutions are by reforming bankruptcy policies and making changes to the provisions of the Banking Law which is positioned as a *lex specialist*. Then the government must prioritize restructuring efforts in handling debt disputes involving bank debtors. The bankruptcy institution should be applied as an *exit policy* if restructuring efforts do not produce results

**Keywords :** Juridical Analysis, Bankruptcy, Bank

## **MOTTO**

*TIADA KESUKSESAN TANPA PENGORBANAN,  
KARENA KESUKSESAN HANYA DAPAT DIRAIH  
MELALUI DOA, USAHA, DAN RIDHO ORANG TUA*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya haturkan kepada Allah SWT, sebagai wujud rasa syukur kepada pemberi rahmat dan hidayah kepada saya.*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua, Alm. Bapak Sumarsono, S.E. dan Ibu Ambarwati Sebagai wujud bakti dan tanggung jawab anak terhadap orang tuanya.*

*Untuk nenek dan kakek saya, Ibu Siti Aminah dan Alm. Bapak Sukri Artiyono yang telah merawat dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang*

*Untuk Mbak Indah Kusumawati dan Dik Annisa Putri yang tersayang.*

*Dan untuk saya Muhammad Arif Azarif, terima kasih karena telah percaya pada dirinya, terima kasih untuk tidak pernah berhenti, terima kasih atas segala upaya untuk memberikan lebih dari apa yang diterima, terima kasih telah bertahan hingga sejauh ini.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله

اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اما بعد

Puji syukur Penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan hidayah yang mana makhluk-Nya tidak dapat menghitung betapa banyaknya nikmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT.

Dengan nikmat dan hidayah-Nya pula penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Problematika Penyelesaian Kepailitan Pada Lembaga Perbankan (Studi Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang)**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan dalam menjalani hidup di dunia dan akhirat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membantu dalam terwujudnya skripsi ini, kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
4. Sekprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Faiq Tobroni, S.H., M.H.
5. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Iswanto, S.H., M.H. yang telah dengan tulus, ikhlas dengan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan serta memberikan masukan yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Academica Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pembelajaran dan ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses studinya.
7. Terkhusus kepada kedua orang tua beserta nenek dan kakek penyusun, Alm. Bapak Sumarsono, S.E., Ibu Ambarwati, Ibu Siti Aminah, Alm. Bapak Sukri Artiyono, Mbak Indah Kusumawati, dan Adik Annisa Putri tercinta, yang senantiasa mengirimkan do'a, nasihat, semangat, dukungan, dan kasih sayang tiada henti kepada penyusun sehingga dapat melangkah sampai sejauh ini.
8. Keluarga Besar Almarhum Margono, terkhusus kepada Om Anton, Tante Inti, Bude Susi, Pakde Purnomo, Tante Niet, Om Yudhi, dan saudara-saudara penyusun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa, semangat,

dukungan, serta wejangannya kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan *study*-nya dengan lancar.

9. Sobat-sobat pemuda tersesat Kawedanan 69 Yusril Ihza Al Rasyid, S.IP., Adi Atma, Iqbal Hakiki, Jauza Rafi, Alfin Febrian, Alm. Andika, yang selalu memberikan canda dan tawa , dukungan, selalu menemani penyusun di saat suka maupun duka, serta sebagai *moodboster* yang memberikan semangat bagi penyusun dalam penulisan tugas akhir ini.
10. Mas Fajar Kurniawan, S.H., Mas Irfan S.H., Mas Damar S.Psi, dan rekan-rekan Kantor Advokat Kand & Patner yang telah memberikan dukungan, ilmu serta pengalaman berharga, yang sangat berguna sebagai bekal bagi penyusun dalam menempuh masa depan.
11. Keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terkhusus Biro Publikasi dan Relasi sebagai organisasi yang dapat mewedahi dan menyalurkan potensi diri yang penyusun miliki sehingga dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.
12. Rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri 108 Desa Jati, Gunung Kidul Icuk Arfaizi Manggala, Fauzan Nursalim, Agna, Asyifa, Rizka, Elisa, Oka, Kamila, Erna, 1 bulan menjalani momen-momen kebersamaan yang tak terlupakan bersama kalian dan masyarakat Desa Jati dalam membangun negeri.
13. Saudara seperjuangan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2019, terkhusus untuk Pradika Rifai, Muhammad Sobron Jamil, Albait Zulian,

Rezza Eka, R. Hayutama, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Mereka semua yang selalu menghadirkan kebahagiaan, dukungan, bantuan, dan semangat.


Penyusun memanjatkan do'a kepada Allah SWT atas kontribusi dari seluruh pihak yang telah terlibat, semoga diterima sebagai amal saleh dan mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun memberikan keterbukaan terhadap kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan dalam skripsi ini.

Penyusun berharap karya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum kedepannya, khususnya dalam bidang hukum perdata pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang lain.

Yogyakarta, 10 Agustus 2023

23 Muharam 1445 H

Penyusun,



Muhammad Arif Azarif

NIM 19103040061

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Penyusunan .....	24
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA KEUANGAN BANK DAN KEPAILITAN .....</b>	<b>26</b>
A. Lembaga Keuangan Bank.....	26
1. Pengertian Lembaga Keuangan Bank.....	26
2. Sistem Perbankan Nasional .....	30
3. Asas Hukum Perbankan Nasional .....	36
B. Kepailitan .....	51
1. Pengertian Kepailitan .....	51
2. Syarat dan Prosedur Pengajuan Permohonan Pailit.....	54
3. Akibat Hukum Kepailitan.....	56
<b>BAB III KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN.....</b>	<b>63</b>

A. Prosedur Pengajuan Kepailitan Lembaga Perbankan.....	63
1. Dasar Hukum Kepailitan Lembaga Perbankan .....	63
2. Mekanisme Pengajuan Permohonan Kepailitan Lembaga Bank.....	66
B. Preseden Kepailitan Lembaga Perbankan .....	68
1. Perkara Kepailitan Antara Bank IFI dengan Bank Danamon.....	68
<b>BAB IV ANALISIS PROBLEMATIKA KEPAILITAN LEMBAGA PERBANKAN MENURUT UU NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG.....</b>	<b>73</b>
A. Problematika Normatif Penyelesaian Kepailitan Lembaga Perbankan Menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	73
B. Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Problematika Kepailitan Bank.....	106
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>120</b>
A. Kesimpulan.....	120
B. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>131</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>137</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum kepailitan di Indonesia telah mengalami transformasi yang cukup panjang dalam berbagai pembaruan, sesuai dengan dinamika perkembangan zaman. Pada masa kolonial Belanda, ketentuan mengenai kepailitan diatur di dalam *Faillissement Verordening* yang diberlakukan sejak tanggal 1 November 1906.<sup>1</sup> Namun pada praktiknya, ketika ketentuan hukum *Faillissement Verordening* diberlakukan secara nasional, pranata hukum ini jarang sekali digunakan karena penyelesaian kepailitan dengan dasar hukum *Faillissement Verordening* dinilai sangat rumit serta memerlukan waktu yang cukup lama.<sup>2</sup> Oleh karenanya, masyarakat kurang tertarik menyelesaikan permasalahan sengketa utang piutang melalui mekanisme kepailitan karena ketentuan di dalam *FV* tidak cukup memadai untuk menyelesaikan perkara kepailitan secara cepat, efektif, dan efisien.

Seiring berjalannya waktu, permasalahan hukum kepailitan mulai muncul ketika gejala krisis moneter menyerang perekonomian nasional pada pertengahan tahun 1997. Kondisi ekonomi menjadi tidak menentu akibat dari krisis moneter yang memberikan dampak buruk bagi kelangsungan ekonomi di Indonesia. Bahkan terjadi

---

<sup>1</sup> M.Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Pratik Di Peradilan*, cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 6.

<sup>2</sup> *Ibid.*

depresiasi mata uang rupiah akibat dari melemahnya nilai tukar rupiah khususnya terhadap kurs dolar. Nilai rupiah hampir menyentuh Rp. 16.000,00 per \$1 USD. Krisis moneter juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi negara. Sebelum terjadi krisis moneter pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 6-7%, setelah krisis moneter terjadi pertumbuhan ekonomi nasional mengalami regresi hingga mencapai minus 13-14%.<sup>3</sup> Menurut Denny J.A, krisis yang terjadi di Indonesia pada kuartal kedua tahun 1997 ini telah menorehkan catatan kelam dalam sejarah sebagai krisis ekonomi terburuk di Asia.<sup>4</sup>

Melihat kondisi ekonomi nasional yang memprihatinkan mengakibatkan Indonesia menjadi perhatian internasional. Organisasi internasional seperti WTO (*World Trade Organization*), IMF (*International Monetary Fund*), dan World Bank mendesak agar pemerintah Indonesia membenahi kebijakan ekonomi terkhusus mengenai kepailitan. Sebab ketentuan di dalam *FV* dinilai tidak mampu untuk mengatasi penyelesaian kepailitan pada masa krisis moneter.<sup>5</sup> Reformasi hukum kepailitan dimulai ketika Indonesia menyepakati bantuan bersyarat dari IMF yang tertuang di dalam *Appendix VII of Letter of Intent*.<sup>6</sup> Sebagai langkah awal mereformasi

---

<sup>3</sup> Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.7 (2014), hlm. 159.

<sup>4</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 40.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 179.

<sup>6</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan...*, hlm. 40.



hukum kepailitan, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan yang mengubah ketentuan *Faillissements Verordening*.<sup>7</sup> Selanjutnya Perppu yang telah dirancang oleh pemerintah tersebut disahkan oleh lembaga legislatif menjadi UU No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPU.

Pembaruan sistem kepailitan melalui Perppu No. 1 Tahun 1998 dinilai belum mampu menjawab permasalahan hukum mengenai kepailitan. Terdapat banyak sekali pasal-pasal yang multitafsir, terutama berkaitan dengan terminologi ‘hutang’ dan ‘pembuktian sederhana’ untuk dapat mengajukan permohonan kepailitan. Secara praktis banyak sekali pihak yang menyalahgunakan pranata kepailitan untuk menjatuhkan kompetitor dalam bisnisnya. Padahal solvabilitas perusahaan cukup baik dan mampu melunasi hutang kreditur yang sudah jatuh tempo. Terkadang ada juga pihak yang menggunakan lembaga kepailitan untuk menyelesaikan perkara perdata biasa seperti wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum (PMH). Padahal seharusnya kasus dapat diselesaikan melalui gugatan di Pengadilan Negeri. Fakta tersebut tergambar dari hasil riset yang dilakukan oleh KHNRI terhadap 377 permohonan pailit yang diajukan dalam kurun waktu tahun 1998-2004.<sup>8</sup>

Problematisa lain dari ketentuan Perppu No. 1 Tahun 1998 yaitu kepailitan pada lembaga perbankan yang tidak diatur secara jelas mengenai konsep dan

---

<sup>7</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, cet. ke-5, (Malang: UMM Press, 2020), hlm.10.

<sup>8</sup> Ginting, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan...*, hlm. 40.

mekanismenya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Perppu No. 1/98 disebutkan bahwa wewenang untuk mengajukan kepailitan terhadap lembaga perbankan hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Artinya kreditur pada umumnya tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga. Dari seluruh ketentuan yang ada di dalam Perppu No. 1/1998, hanya Pasal 1 ayat (3) saja yang menyinggung mengenai kepailitan pada perbankan. Tidak disebutkan secara jelas mengenai bagaimana dan dalam hal apa lembaga perbankan dapat dipailitkan. Hingga pada akhirnya muncul satu sengketa kepailitan yang melibatkan lembaga perbankan antara PT Bank IFI melawan PT Bank Danamon yang terjadi sekitar bulan April tahun 2001.

Permasalahan antara PT Bank IFI dengan PT Bank Danamon menjadi salah satu contoh dari kegagalan lembaga kepailitan, karena tidak mampu menyelesaikan kepentingan para pihak yang bersengketa pada kasus kepailitan dan melibatkan lembaga perbankan. Bank IFI mencoba untuk mengajukan kepailitan terhadap Bank Danamon, akan tetapi permohonan tersebut ditolak Pengadilan Niaga, dengan alasan bahwa kewenangan untuk mengajukan kepailitan terhadap bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.<sup>9</sup> Di sisi lain Bank Indonesia menyatakan bahwa debitur/pihak ketiga tidak dapat mengajukan kepailitan kepada Bank Indonesia. Permohonan kepailitan merupakan diskresi dari Bank Indonesia untuk mengajukan atau tidak

---

<sup>9</sup> Shubhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Pratik Di Peradilan...*, hlm. 121.

mengajukan kepailitan lembaga perbankan kepada Pengadilan Niaga.<sup>10</sup> Kemudian alasan lain yang mendasari Bank tidak dapat dimohonkan pailit dalam kasus *in casu* yaitu karena di dalam lembaga perbankan tidak mengenal penyelesaian hak dan kewajiban bank melalui mekanisme kepailitan. Namun, UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998 mengatur berkaitan dengan penyelesaian terhadap hak dan kewajiban bank hanya dapat dibereskan melalui pencabut izin operasional bank, serta pembubaran melalui mekanisme likuidasi.<sup>11</sup>

Sebagai langkah penyempurnaan kaidah hukum kepailitan di Indonesia yang dipandang masih memiliki banyak kelemahan di dalam praktik pelaksanaannya, maka dibentuklah UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang yang mencabut seluruh ketentuan pada UU No. 4 Tahun 1998. Rumusan pada UU KPKPU yang terbaru ini juga belum mampu memberikan solusi yang tepat terkait dengan penyelesaian kepailitan pada perbankan. Konstruksi hukum berkaitan dengan kepailitan lembaga perbankan dalam UU 37/2004 tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang lama. Wewenang untuk mengajukan kepailitan perbankan masih menjadi kompetensi absolut yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai otoritas tertinggi yang mengawasi lembaga keuangan.

---

<sup>10</sup> Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, Dan Kepailitan...*, hlm. 205.

<sup>11</sup> *Ibid.*

Ketentuan di dalam UU No. 37/2004 tidak memberikan konsep dan mekanisme yang jelas mengenai kepailitan perbankan, artinya penyelesaian kepailitan pada bank sama dengan penyelesaian kepailitan pada Perseroan Terbatas. Kebijakan kepailitan sebagaimana diatur dalam UU KPKPU juga tidak tepat untuk diterapkan pada kepailitan lembaga perbankan. Hal ini disebabkan karena masih terdapat masalah yuridis di dalam rumusan UU KPKPU, sehingga dapat membahayakan jika ketentuan ini diterapkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan kepailitan bank. Beberapa ketentuan problematik yang terdapat di dalam UU KPKPU berkaitan dengan kepailitan bank antara lain mengenai pembuktian sederhana sebagai syarat kepailitan, wewenang tunggal otoritas perbankan sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit, tidak mencantumkan kriteria khusus bagi kurator yang dapat menangani kepailitan lembaga bank, dan mengenai konsep insolven yang hanya berdasarkan pada perdamaian.

Dari permasalahan yang sudah dipaparkan di atas, terdapat beberapa hal yang ingin penyusun kaji di dalam penelitian ini. Permasalahan hukum yang ada di dalam rumusan UU No. 37 Tahun 2004 dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian kepailitan lembaga perbankan, karena ketentuan kepailitan yang terdapat di dalam UU No. 37/2004 tidak memberikan konsep yang jelas mengenai kepailitan perbankan. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini secara mendalam yang akan dikaji lebih rinci di dalam skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Problematika Penyelesaian Kepailitan Pada Perbankan Menurut UU No. 37 Tahun 2004”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah penyusun paparkan sebelumnya, maka penyusun akan merumuskan masalah yang akan dijawab di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi problematika hukum pada ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berkaitan dengan penyelesaian kepailitan pada lembaga perbankan?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan hukum penyelesaian kepailitan pada lembaga perbankan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

- a. Menganalisis permasalahan hukum di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU berkaitan dengan penyelesaian kepailitan pada lembaga perbankan;
- b. Memberikan penjelasan mengenai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan hukum penyelesaian kepailitan pada lembaga perbankan.

### 2. Kegunaan Penelitian

Penyusun berharap melalui penelitian ini akan mencapai nilai kegunaan sebagai berikut :

- a. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan pengetahuan kepailitan pada lembaga perbankan;
- b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat dan penyelenggara negara sebagai bahan referensi terkait dengan permasalahan hukum dalam penyelesaian kepailitan pada lembaga perbankan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah hasil peninjauan dari penelitian terdahulu untuk memperoleh teori dan kepustakaan yang memiliki kesamaan subjek penelitian. Telaah pustaka berguna untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu yang sudah dibahas di dalam skripsi, tesis, jurnal, atau karya ilmiah oleh seorang peneliti lainnya. Adapun kajian yang hampir sama dengan penelitian yang diteliti oleh penyusun berkaitan dengan permasalahan kepailitan pada lembaga perbankan antara lain :

Dalam skripsi Astari Aditya B dengan judul “Tinjauan Yuridis Kepailitan Bank”<sup>12</sup>, membahas mengenai penerapan kepailitan pada bank menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU dan kemungkinan bank dapat dipailitkan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa dalam tataran teori, lembaga perbankan dapat dipailitkan sesuai dengan prosedur yang ada di dalam Pasal 1 ayat (3) UU No. 4 Tahun 1998 jo. Pasal 2 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU. Akan tetapi dalam tataran praktis, bank kebal pailit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Adapun yang

---

<sup>12</sup> Astari Aditya B, “Tinjauan Yuridis Kepailitan Bank,” *Skripsi* Universitas Andalas (2014).

menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penyusun yaitu, bahwa penelitian ini membahas mengenai penerapan kewenangan Bank Indonesia dalam mengajukan kepailitan lembaga bank dan mengenai eksistensi UU No. 37 Tahun 2004 mengenai kemungkinan bank untuk dipailitkan. Sedangkan di dalam penelitian ini penyusun akan mengulas mengenai permasalahan hukum yang terdapat di dalam UU No. 37 Tahun 2004 dan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan yuridis tersebut.

Dalam skripsi Ahmad Hendro R dengan judul “Disharmoni Antara Ketentuan Kepailitan Dengan Ketentuan Di Bidang Perbankan Dalam Kepailitan Bank”<sup>13</sup>, membahas mengenai perbandingan penanganan bank bermasalah menurut UU KPKPU dengan UU Perbankan. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) Bank Indonesia dalam mengajukan permohonan pailit suatu bank didasarkan semata-mata pada penilaian Bank Indonesia terhadap kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, sedangkan syarat kepailitan pada bank tetap mengacu pada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. 2) Ketentuan kepailitan yang terdapat pada UU KPKPU tidak tepat diterapkan kepada lembaga perbankan, karena mempunyai kelemahan dan bertentangan dengan mekanisme penanganan bank bermasalah menurut ketentuan hukum perbankan sebagai *lex specialis*. Adapun yang menjadi daya pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penyusun yaitu pada fokus kajiannya, di mana pada penelitian ini membahas mengenai disparitas penanganan

---

<sup>13</sup> Ahmad Hendro R, “Disharmoni Antara Ketentuan Kepailitan Dengan Ketentuan Di Bidang Perbankan Dalam Kepailitan Bank”, *Skripsi Universitas Airlangga* (2007).

bank bermasalah dalam perspektif UU KPKPU dan UU Perbankan, sedangkan pada penelitian yang akan dikaji oleh penyusun membahas terkait dengan aspek problematika UU No. 37 Tahun 2004 berkaitan dengan kepailitan bank.

Dalam tesis Sugiarto yang berjudul “Kepailitan Bank Dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global)”<sup>14</sup>, membahas mengenai kepailitan bank yang telah dicabut izin usahanya oleh otoritas perbankan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa bank dalam likuidasi bukan merupakan bank sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sudah tidak berlaku untuk bank dalam likuidasi. Bank dalam likuidasi dapat dinyatakan pailit berdasarkan permohonan nasabahnya. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penyusun yaitu pada topik pembahasannya, yang mana pada penelitian ini membahas mengenai kepailitan bank yang sudah dalam proses likuidasi, sedangkan pada penelitian yang akan ditulis oleh penyusun membahas mengenai problem yuridis kepailitan perbankan yang masih memiliki izin usaha sebagai lembaga keuangan bank.

Dalam jurnal ilmiah karya Ari Purwadi yang berjudul “Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah”<sup>15</sup>, membahas mengenai kepailitan pada bank

---

<sup>14</sup> Sugiarto, “Kepailitan Bank Dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global)”, *Tesis Universitas Indonesia*, (2012).

<sup>15</sup> Ari Purwadi, “PENERAPAN KETENTUAN KEPAILITAN PADA BANK YANG BERMASALAH,” *Jurnal Perspektif*, Vol 16:3 (2011), hlm. 128.



yang bermasalah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pencabutan izin usaha pada bank yang bermasalah. Bank Indonesia dapat menempuh mekanisme kepailitan sebagai upaya untuk pemberesan terhadap bank yang bermasalah dengan mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Adapun yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dikaji oleh penyusun yaitu pada fokus kajiannya, di mana dalam penelitian ini penyusun tidak hanya mengkaji mengenai penerapan kepailitan pada bank yang bermasalah, akan tetapi penyusun akan mengulas mengenai penerapan alternatif lain dalam mengatasi kepailitan lembaga bank.

Dalam jurnal ilmiah M. Fauzi yang berjudul “Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank; Perspektif Nilai Dasar Dan Tujuan Hukum”<sup>16</sup> membahas mengenai kepailitan bank dalam dimensi UU No. 37 Tahun 2004 tentang KPKPU. Sebagai halnya disebutkan di dalam Pasal 2 ayat UU KPKPU bahwa Bank Indonesia memiliki otoritas penuh untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap bank di Pengadilan Niaga. Akan tetapi konstruksi hukum di dalam UUKPKPU yang memberikan kewenangan absolut untuk mengajukan kepailitan suatu bank kepada Bank Indonesia telah menggeser pranata kepailitan bank ke dalam ranah kebijakan publik, sehingga hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dari debitur bank melalui pranata kepailitan sering kali diabaikan oleh Bank Indonesia. Perlu adanya pengaturan lebih

---

<sup>16</sup> M Fauzi, “Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank; Perspektif Nilai Dasar Dan Tujuan Hukum (Law Construction of Bankruptcy; Basic Values and Orientation of Law Perspective),” *Jurnal Hukum*, Vol 6:1 (2010), hlm. 1.

lanjut yang dituangkan di dalam peraturan pelaksana di bawah undang-undang terkait dengan penetapan kriteria bank yang dapat dimohonkan pailit dengan memperhatikan jumlah atau jenis kreditur, nilai uang, dan *insolvensi test* yang dapat digunakan sebagai parameter Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan terhadap lembaga perbankan. Adapun yang menjadi daya pembeda dari penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun oleh penyusun yaitu tentang solusi yang akan diberikan oleh penyusun dengan melakukan perubahan terhadap UU Kepailitan dan PKPU yang menjadi sumber dari permasalahan yuridis, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya menganjurkan untuk membentuk peraturan pelaksana mengenai penggunaan kewenangan Bank Indonesia dengan menetapkan kriteria insolven test dan mengenai jumlah atau jenis kreditur sebagai dasar untuk mengajukan permohonan kepailitan pada lembaga bank.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori memuat teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

##### **1. Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Kata adil memiliki makna sebagai suatu tindakan yang dijalankan atas dasar aturan normatif. Pada prinsipnya, konsep keadilan sangat relatif, setiap orang memiliki perspektif sendiri dalam memahami keadilan, adil menurut satu

orang belum tentu adil bagi orang lain. Ketika seseorang mengatakan ia telah menegakkan keadilan, maka perbuatan tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan kaidah yang berlaku secara umum di mana skala keadilan itu diakui. Skala keadilan memiliki banyak variasi, setiap tempat memiliki skala yang berbeda dan sepenuhnya ditentukan oleh *agen society* sesuai dengan harapan masyarakat.<sup>17</sup>

Thomas Hobbes berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila perbuatan tersebut didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian di sini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian di sini juga perjanjian jatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>18</sup>

Selain Thomas Hobbes, pendapat lain tentang keadilan dikemukakan oleh John Rawls, yang menyatakan bahwa keadilan pada dasarnya merupakan

---

<sup>17</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 84.

<sup>18</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafa*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 217-218.

prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsepsi jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang akan diperoleh oleh anggota masyarakatnya. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum.<sup>19</sup>

Aristoteles memberikan gagasan mengenai keadilan distributif yang menekankan pada pembagian kekayaan, kesejahteraan, dan sejumlah aset yang dapat dibagikan kepada masyarakat, dan ini semua diarahkan untuk didistribusikan kepada seluruh segmen masyarakat, baik melalui metode alokasi yang merata maupun yang tidak merata.<sup>20</sup> Dalam pandangannya, keadilan distributif merupakan bentuk keadilan yang diimplementasikan melalui kebijakan hukum dengan menitik beratkan pada pembagian serta

---

<sup>19</sup> Ahmad Sudiro, "Konsep Keadilan Dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Hukum Udara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 19:3 (2012), hlm. 441.

<sup>20</sup> Herman Bakir, *Filsafat Hukum : Desain Dan Arsitektur Kesejahteraan*, cet. ke-2 (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 182.

penghargaan terhadap harta benda dan barang lain yang diperoleh oleh individu-individu dalam masyarakat.<sup>21</sup> Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yaitu nilainya bagi masyarakat. Teori distribusi yang digagas oleh Aristoteles memiliki keterkaitan antara pemerintah dengan masyarakat.<sup>22</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian adalah dua terminologi yang tak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apabila keduanya dipisahkan, maka arti dari hukum itu akan hilang karena manusia tidak dapat lagi menggunakan hukum sebagai pedoman dalam berperilaku. Salah satu implementasi dari kepastian hukum yaitu adanya penegakan hukum tanpa memandang siapa orang yang telah melanggar ketentuan hukum itu, karena pada dasarnya terdapat kesetaraan bagi setiap orang di mata hukum. Adanya kepastian hukum ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi seseorang agar dapat memperhitungkan setiap tindakan hukum yang hendak dia lakukan terhadap kemungkinan yang akan timbul di kemudian hari, sehingga akan menciptakan ketertiban yang menjadi tujuan akhir dari kepastian hukum. Prinsip dari kepastian hukum yaitu adanya penerapan hukum yang tepat tanpa pandang bulu, jelas, konsisten, dan

---

<sup>21</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap : Dari Klasik Ke Postmodernisme*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015), hlm. 241.

<sup>22</sup> Amran Suadi, *Filsafat Hukum : Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 113.

konsekuen serta harus seobjektif mungkin dalam melakukan penilaian dan pertimbangan.

Kepastian hukum merupakan elemen yang sangat penting sebagai upaya untuk merealisasikan nilai-nilai keadilan. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kepastian hukum sebagai jaminan yang memastikan bahwa hukum harus diterapkan secara baik. Sebagaimana pendapat Jan M Otto yang dikutip oleh Sidharta, mengklasifikasikan kepastian hukum sebagai : a) terdapat seperangkat norma hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat, yang dibentuk oleh lembaga negara; b) adanya konsistensi dalam penerapan hukum serta aturan tersebut ditaati oleh setiap orang; c) terdapat kesepakatan dari masyarakat mengenai materi dari peraturan tersebut sehingga masyarakat dapat menyesuaikan terhadap aturan-aturan yang berlaku; d) terjaminnya sistem peradilan yang mandiri dan bebas dari intervensi dalam menegakkan norma hukum yang berlaku; e) Pelaksanaan terhadap putusan peradilan.<sup>23</sup>

### 3. Teori Universalis dan Kepailitan

Jerome Sgard berpandangan bahwa hukum kepailitan yang saat ini digunakan dan berlaku di banyak negara adalah hukum yang berasal dari hasil konvergensi antara sistem hukum *Anglo Saxon* dan *Eropa Kontinental* yang terjadi pada abad ke XVII. Ketika itu Inggris mengadopsi beberapa ketentuan kepailitan Prancis yang kemudian melahirkan *universalist theory*. Teori

---

<sup>23</sup> Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 85.

universalis mengajarkan bahwa seluruh harta debitur pailit yang telah insolven berada di bawah sita umum untuk kepentingan pelunasan hutang kepada kreditur. Teori universalis menganut asas keseimbangan di antara para kreditur terhadap risiko yang dialami akibat dari kepailitan debitur.

Teori universalis merupakan salah satu teori kepailitan kuno yang masih menjadi acuan hingga saat ini dan mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Teori ini mengajarkan bahwa kondisi insolven menjadi syarat utama untuk menetapkan seorang debitur berada dalam keadaan pailit. Keadaan insolven adalah keadaan di mana kewajiban/utang debitur lebih besar daripada aset yang dimiliki oleh debitur, dan kelangsungan usaha debitur tidak lagi *profitable (not going concern)*. Selain itu teori ini mensyaratkan untuk dapat ditetapkan pailit debitur tersebut harus memiliki setidaknya dua kreditur atau lebih. Apabila kedua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka debitur tidak dapat dinyatakan pailit dan sita umum atas harta debitur tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (tidak sah).<sup>24</sup>

#### 4. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang membahas tentang klasifikasi sengketa atau konflik yang terjadi di masyarakat dengan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa beserta solusi penyelesaian sengketa

---

<sup>24</sup> Ginting, *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan...*, hlm 81.

terhadap permasalahan yang sedang dihadapi tersebut.<sup>25</sup> Dalam literatur, Teori Penyelesaian Sengketa juga dikenal sebagai Teori Konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik merujuk pada perbedaan pandangan, pertentangan, dan ketidaksepahaman. Konflik muncul ketika dua belah pihak memiliki perbedaan pendapat dan ketidaksepahaman mengenai hak dan kewajiban dalam situasi dan kondisi yang sama. Pengertian konflik telah diuraikan oleh Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin sebagai persepsi mengenai perbedaan kepentingan, atau keyakinan bahwa tujuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tidak dapat dicapai secara bersamaan.<sup>26</sup>

Terdapat dua cara yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa, yaitu penyelesaian melalui mekanisme litigasi (penyelesaian melalui pengadilan) dan non-litigasi (penyelesaian yang dilakukan di luar pengadilan).<sup>27</sup> Kedua mekanisme penyelesaian sengketa tersebut di akui oleh UU 48/2009 yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut ketentuan yang terdapat di dalam BAB XII UU No. 48 Tahun 2009 tentang

---

<sup>25</sup> Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius*, Vol. 13:2 (2020), hlm. 807.

<sup>26</sup> Talib, "Bentuk Putusan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Mediasi," *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1:1 (2013), hlm. 20.

<sup>27</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase* (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 7.



Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian sengketa menggunakan jalur non-litigasi dapat ditempuh melalui:<sup>28</sup>

1. Badan arbitrase, adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menyetujui untuk menunjuk satu atau beberapa orang netral (arbiter atau arbitrator) dalam memutuskan masalah tersebut. Proses arbitrase biasanya lebih cepat dan lebih fleksibel daripada melalui pengadilan, serta para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki pengetahuan khusus dalam bidang yang terkait dengan sengketa mereka.
2. Negosiasi, adalah proses yang ditempuh dengan cara memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersengketa untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi para pihak, dengan tujuan mencapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Dalam negosiasi, para pihak berusaha untuk mencapai kompromi atau kesepakatan atas masalah atau perbedaan yang ada di antara mereka, dengan harapan menghindari konflik yang lebih besar.
3. Konsultasi, adalah hubungan yang bersifat privat antara satu pihak yang disebut dengan konsultan sebagai pihak yang memberikan pendapat tentang suatu hal dengan pihak lain yang disebut klien.

---

<sup>28</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 312-314.

4. Mediasi, adalah proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa mendapatkan bantuan dari seorang mediator netral untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Mediator bertindak sebagai fasilitator dalam proses mediasi, memiliki tugas membantu pihak-pihak untuk berkomunikasi, memahami perspektif masing-masing, dan mencari solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat.
5. Konsiliasi, adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang netral, yang disebut konsiliator, untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa mencapai kesepakatan atau solusi. Tujuan utama konsiliasi adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang berselisih, membantu mereka memahami perspektif satu sama lain, dan bekerja sama untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode adalah serangkaian kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan penelusuran yang sistematis untuk mengetahui subjek ataupun objek yang diteliti dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.<sup>29</sup> Menurut Petter R Senn, sebagaimana dikutip oleh Bambang Sunggono,

---

<sup>29</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, Dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 148.

berpendapat bahwa metode adalah suatu prosedur untuk mencari jawaban dari suatu pertanyaan yang dilakukan dengan langkah-langkah sistematis.<sup>30</sup> Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan atau bahan hukum lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.<sup>31</sup> Beberapa ahli berpendapat bahwa penelitian hukum normatif dapat juga disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian pustaka karena dalam melakukan penelitiannya, seorang peneliti akan mengkaji bahan-bahan hukum yang berasal dari kepustakaan atau pendapat-pendapat para sarjana hukum.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang menguraikan suatu permasalahan yang sedang dikaji dengan cara mendeskripsikan dan memberikan gambaran terhadap permasalahan yang sedang diselidiki secara sistematis, akurat, dan faktual.<sup>32</sup> Dalam hal ini, penyusun akan mendeskripsikan permasalahan

---

<sup>30</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.24.

<sup>31</sup> H. Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 51.

<sup>32</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, Dan Praktik...*, hlm. 133.

hukum pada UU No. 37 Tahun 2004 dalam menyelesaikan kepailitan terhadap lembaga perbankan, setelah itu penyusun akan menganalisis permasalahan tersebut untuk menemukan gagasan mengenai upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan hukum kepailitan.

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini ditulis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan-peraturan atau kebijakan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Kemudian hasil dari telaah peraturan perundang-undangan tersebut akan menghasilkan argumentasi untuk memecahkan isu hukum yang sedang dikaji.<sup>33</sup> Sedangkan pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan menelaah pandangan ataupun doktrin para sarjana hukum untuk melahirkan suatu gagasan atau ide yang menjadi dasar dalam mendapatkan konsep dan asas hukum yang sesuai dengan subjek penelitian.<sup>34</sup> Kemampuan memahami doktrin dan pandangan-pandangan tersebut menjadi sandaran bagi penyusun untuk menyusun argumentasi hukum dari permasalahan yang menjadi topik penelitian ini.

### 4. Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 93.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 95.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan;
  - 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang;
  - 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
  - 6) POJK No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penyusun di dalam penelitian ini adalah buku-buku, karya ilmiah, surat kabar, hasil-hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, dan kamus hukum.

c. Bahan Non-Hukum

Bahan hukum Non-Hukum adalah bahan yang memberikan informasi pendukung terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non-hukum dapat berasal dari buku-buku ataupun karya tulis ilmiah non-hukum yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data, penyusun akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu metode analisis dengan cara menjelaskan seluruh data ataupun informasi yang telah dikumpulkan dalam penelitian ini, kemudian informasi dan data

tersebut ditulis dalam bentuk pemaparan kalimat verbal atau non-angka. Data-data yang sudah diperoleh akan dianalisis untuk menemukan problem/permasalahan pada topik terkait, kemudian penyusun akan mencari solusi dari permasalahan tersebut dengan penjelasan secara deskriptif.

### **G. Sistematika Penyusunan**

Manfaat dari sistematika penyusunan yaitu sebagai sarana informasi yang berisi gambaran umum dari penelitian yang hendak dikaji, sekaligus berguna untuk memberikan batasan agar penelitian lebih terarah pada fokus permasalahan yang menjadi objek penelitian. Di dalam penelitian ini, penyusun akan menyusun laporan penelitian yang terdiri dari lima bab, yaitu

Pada *Bab Pertama*, penelitian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretis, dan sistematika penyusunan.

Pada *Bab Kedua*, penyusun akan membahas mengenai tinjauan umum tentang bank dan kepailitan.

Pada *Bab Ketiga*, penyusun akan membahas tentang prosedur pengajuan kepailitan lembaga perbankan dan contoh kasus perkara kepailitan lembaga bank.

Pada *Bab Keempat*, penyusun akan memberikan analisis tentang problematika yuridis UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan hukum terkait dengan penyelesaian kepailitan pada lembaga perbankan.

Pada *Bab Kelima*, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini yang telah dianalisis pada bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang berguna bagi kemajuan hukum kepailitan di Indonesia.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Terdapat permasalahan yuridis di dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi penghambat dalam proses penyelesaian kepailitan lembaga bank. Permasalahan tersebut antara lain mengenai pembuktian sederhana, kreditur tidak mempunyai *persona standi in judicio* untuk mengajukan kepailitan kepada lembaga bank, tidak ada kriteria khusus yang menentukan kurator harus memiliki kompetensi di bidang perbankan, dan mengenai konsep insolven. Selain itu ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak relevan jika digunakan sebagai dasar untuk menyelesaikan perkara kepailitan pada lembaga perbankan, karena ketentuan ini bersifat sangat umum dan tidak membedakan antara kepailitan lembaga perbankan, kepailitan perseroan pada umumnya, dan kepailitan debitur perorangan. Maka dari itu, hingga saat ini otoritas perbankan tidak pernah menggunakan kewenangannya untuk mengajukan kepailitan lembaga bank karena belum ada dasar hukum yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penegakan kepailitan lembaga bank.



2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan hukum kepailitan lembaga bank yaitu pemerintah harus melakukan upaya reformasi hukum kepailitan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dengan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai kreditur. Selain perubahan pada kebijakan kepailitan, diperlukan pula perubahan pada Undang-Undang Perbankan yang berlaku sebagai *lex specialis* dengan memberikan tambahan pengaturan mengenai kepailitan bank. Kemudian pemerintah melalui otoritas perbankan harus melakukan upaya restrukturisasi terlebih dahulu sebelum menempuh mekanisme kepailitan. Upaya restrukturisasi ini meliputi penyehatan bank yang bermasalah dan restrukturisasi utang kepada kreditur bank, baik itu melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Namun sebisa mungkin upaya restrukturisasi utang tersebut dilakukan menggunakan jalur non-litigasi, baik itu melalui negosiasi, mediasi, ataupun konsiliasi. Langkah untuk memilih penerapan pranata kepailitan bank seyogianya menjadi *exit policy* yang diterapkan apabila pemerintah melalui Lembaga Pengawas Perbankan telah gagal menyelamatkan usaha bank.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah penyusun paparkan, maka saran yang dapat penyusun berikan yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah harus menentukan langkah strategis dengan melakukan perbaikan pada ketentuan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam membenahi problematika hukum UU KPKPU yang tidak relevan jika diterapkan pada kepailitan lembaga perbankan. Selain membenahi aturan UU KPKPU, pemerintah juga harus memperbaiki kebijakan hukum perbankan yang berlaku sebagai *lex specialis* dengan membuat formulasi kebijakan kepailitan yang termuat di dalam rumusan UU Perbankan.
2. Pemerintah perlu membuat aturan pelaksana sebagai ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai teknis prosedural kepailitan pada lembaga perbankan. Sejauh ini belum ada aturan pelaksana berkaitan dengan kepailitan lembaga bank, baik itu dalam bentuk Peraturan Pemerintah ataupun POJK.
3. Otoritas perbankan harus berani mengambil langkah untuk menempuh upaya kepailitan terhadap bank, apabila upaya restrukturisasi melalui penyehatan bank dan restrukturisasi utang telah gagal dan tidak membuahkan hasil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 *jo.* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No. 4/PLPS/2006 Tentang Penyelesaian Bank Gagal Yang Tidak Berdampak Sistemik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

### Buku

Asyadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip Dalam Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Asyadie, Zaeni, dan Budi Sutrisno. *Hukum Perusahaan & Kepailitan*. Jakarta: Erlangga, 2012.

Bakir, Herman. *Filsafat Hukum : Desain Dan Arsitektur Kesejahteraan*, Bandung: Refika Aditama, 2009.

Fuady, Munir. *Hukum Kepailitan : Teori Dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Gazali, Djoni S., and Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Ginting, Elyta Ras. *Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2012.
- . *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Hasanah, Uswatun. *Hukum Perbankan*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Imaniyati, Neni Sri, and Panji Adam Agus Putra. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2016.
- Janisriwati, Sylvia. *Kepailitan Bank : Aspek Hukum Kewenangan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Suatu Bank*. Bandung: LoGoz Publishing, 2011.
- Jonifianto, H. Eries, and Andika Wijaya. *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus : Panduan Menjadi Kurator & Pengurus Yang Profesional Dan Independen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : Teori Dan Praktik*. 2nd ed. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Pramono, Nindyo. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Bandung: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 1996.
- Rawls, John. *Teori Keadilan : Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Rhiti,<sup>246</sup>
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral & Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang*. Bandung: PT. Alumni, 2010.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan : Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: PT. Alumni, 1999.
- Sembiring, Jimmy Joses. *Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, & Arbitrase*. Jakarta: Visimedia, 2011.
- Sembiring, Santoso. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Shubhan, M.Hadi. *Hukum Kepailitan : Prinsip, Norma, Dan Pratik Di Peradilan*. 6th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perusahaan : Analisis Terhadap Pengaturan Peran Perusahaan Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Di Indoensia*. Bandung: Nuansa Aulisa, 2014.
- Sidharta. *Moralitas Profesi Hukum : Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sinaga, Syamsudin M. *Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2012.

---

<sup>246</sup> Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap : Dari Klasik Ke Postmodernisme*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2015.

Sitompul, Manahan MP. Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Di Dalam Dan Di Luar Proses Pengadilan. Malang: Setara Press, 2017.

Sjahdeini, Sutan Remy. Hukum Kepailitan : Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009.

Suadi, Amran. Filsafat Hukum : Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, Dan Etika. Jakarta: Kencana, 2019.

Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Sutedi, Adrian. Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Marger, Likuidasi, Dan Kepailitan. 6th ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Suteki, dan Galang Taufani. Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori, Dan Praktik. Depok: Rajawali Pers, 2018.

### **Jurnal**

Abubakar, Lastuti, dan Tri Handayani. “Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Melalui Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank.” *Rechtidee*, Vol 13 No. 1 (2018).

Alamsyah, Halim. “Restrukturisasi Perbankan Dan Dampaknya Terhadap Pemulihan Kegiatan Ekonomi Dan Pengendalian Moneter.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Vol 1 No. 3 (2003).

Anggianti, NI Kadek Dwi, dan I Wayan Suardana. “Pengaturan Prinsip Kepercayaan Dalam Melakukan Transaksi Keuangan Pada Bank.” *Kerta Semaya* (2019)

Ansori, Lutfil. “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif.” *Jurnal Yuridis*, Vol 4 No. 2 (2017).

Boboy, Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, dan Irawati Irawati. “Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin.” *Notarius*, Vol 13 No. 2 (2020).

- Damlah, Juditia. "Akibat Hukum Putusan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex Crimen*, Vol 6 No. 2 (2017).
- Dewantara, Reka. "Rekonseptualisasi Asas Demokrasi Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia." *Arena Hukum*, Vol 7 No. 2 (2014).
- Fauzi, M. "Kedudukan Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank (The Position of Bank Indonesia in the Banking Bankruptcy)." *Risalah*, Vol 5 No. 1 (2020).
- . "Menimbang Konstruksi Hukum Kepailitan Bank; Perspektif Nilai Dasar Dan Tujuan Hukum (Law Construction of Bankruptcy; Basic Values dan Orientation of Law Perspective)." *Jurnal Hukum*, Vol 6 No. 1 (2010).
- Fitriyani, Nur. "Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Pada Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan PBI Nomor 12/20/PBI/2010." *Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, Vol 12 No. 2 (2021).
- Hamonangan, Alusianto, Muhammad Ansori Lubis, Mhd Taufiqurrahman, dan Rudolf Silaban. "Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA*, Vol 2 No. 1 (2021).
- Hariyadi, Hasdi. "Restrukturisasi Utang Sebagai Upaya Pencegahan Kepailitan Pada Perseroan Terbatas." *SIGN Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 2 (2020).
- Kadir, Yunita. "Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol 3 No. 1 (2014).
- Kartika, Dwi Shanti. "Pembentukan Kebijakan Reformasi Hukum." *Majalah Info Singkat Hukum*, Vol 8 No. 19 (2016).
- Al Mufti, Moch Zulkarnain. "Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar." *Jurnal Lex Renaissance*, Vol 1 No. 1 (2016).
- Mulyatno, Ahmad Dwi. "Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit." *Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, Vol 1 No. 2 (2022).
- Natalia, Titie Syahnaz. "Akibat Hukum Kepailitan Terhadap Kreditur Pemegang Hak Tanggungan." *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol 16 No. 3 (2018).

- Ondang, Quantri H. "Tugas Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004." *Lex et Societatis*, Vol 5 No. 7 (2017).
- Prisani, Anisa Maulida, Siti Hamidah, dan Djumikasih. "Urgensi Peralihan Kewenangan Permohonan Pernyataan Pailit Terhadap Bank Dari Bank Indonesia Ke Otoritas Jasa Keuangan." *Jurnal Mahasiswa Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (2014).
- Purwadi, Ari. "Penerapan Ketentuan Kepailitan Pada Bank Yang Bermasalah." *Perspektif*, Vol 16 No. 3 (2011).
- Putriyanti, Erma Defiana, dan Tata Wijayanta. "Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 22 No. 3 (2010).
- Rozali, Asep. "Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principle) Dalam Praktik Perbankan." *Ejournal STHB*, Vol 24 No. 1 (2011).
- Sembiring, Sentosa. "Eksistensi Kurator Dalam Pranata Hukum Kepailitan." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 3 No. 1 (2017).
- Setiawan, M. Rudi. "Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang." *Journal Diversi*, Vol 3 No. 2 (2017).
- Sinaga, Niru Anita, dan Nunuk Sulisrudatin. "Hukum Kepailitan Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol 7 No. 1 (2014).
- Sudiro, Ahmad. "Konsep Keadilan Dan Sistem Tanggung Jawab Keperdataan Dalam Hukum Udara," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 19 No. 7 (2012)
- Sunarmi, Robert, Dedi Harianto, dan T. Keizerina Devi Azwar. "Konsep Utang Dalam Hukum Kepailitan Dikaitkan Dengan Pembuktian Sederhana (Studi Putusan No : 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst)." *Usu Law Jurnal*, Vol 4 No. 4 (2016).



- Surjanto, Diana. "Urgensi Pengaturan Syarat Insolvensi Dalam Undang-Undang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol 3 No. 2 (2018).
- Suryadi M.Saraha. "Prinsip Kehati-Hatian Dan Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai Upaya Perbankan Mencegah Tindak Pidana Pencucian Uang." *Lex Et Societatis*, Vol 6 No. 10 (2018).
- Usman, Rachmadi. "Kepailitan Terhadap Bank Berdaasarkan Asas Keseimbangan Sebagai Perwujudan Perlindungan Kepentingan Nasabah Penyimpan." *Badamai Law Journal*2, Vol 1 No. 1 (2016).
- Zulaeha, Mulya. "Mengevaluasi Pembuktian Sederhana Dalam Kepailitan Sebagai Perlindungan Terhadap Dunia Usaha Di Indonesia." *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol 1 No. 2 (2015).

### **Skripsi dan Tesis**

- B, Astari Aditya. "Tinjauan Yuridis Kepailitan Bank." Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2014.
- Hendro, Ahmad "Disharmoni Antara Ketentuan Kepailitan Dengan Ketentuan Di Bidang Perbankan Dalam Kepailitan Bank", Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Airlangga, 2007.
- Permana, Kristina Bayu. "Pengaturan Pola Koordinasi Bank Indonesia Dengan Otoritas Jasa Keuangan Terkait Pengajuan Permohonan Kepailitan Bank." Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2016.
- Sugiarto. "Kepailitan Bank Dalam Likuidasi (Studi Kasus Bank Global)", Tesis Program Megister Universitas Indonesia, 2012.
- Thiasari, Mirza Ajeng. "Reformulasi Pengaturan Pembuktian Sederhana Dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Pemnayaran Utang." Tesis Program Megister Hukum Bisnis Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Widiastuti, Yustina Dewi. "Implementasi Asas Demokrasi Ekonomi Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Rakyat Indonesia Syariah Dan Bank Syariah

Mandiri).” *Tesis* Program Megister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011.

